



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. HUSNUL FITRIAH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Pemangkat, 9 Mei 1970, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal: Jalan Ahmad Marzuki, Dusun Lubuk Bugis Rt.003/Rw.002, Kelurahan/ Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. HUSNUL FITRIAH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: perempuan, Tempat/tanggal lahir: Pemangkat, 9 Mei 1970, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal: Jalan Ahmad Marzuki Dusun Lubuk Bugis Rt.003 Rw.002, Kelurahan/ Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak sebagai ibu kandung untuk dan atas nama **FIKRY MULYAWAN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Sambas, 18 November 2000, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, bertempat tinggal: Jalan Ahmad Marzuki Dusun Lubuk Bugis Rt.003 Rw.002, Kelurahan/ Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

*Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya **MAHLUDDAYAN, S.H., dan GALUH IRMAWATI, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum dari kantor **MAHLUDDAYAN, S.H., dan PARTNERS** beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Villa Losari Asri Nomor A 24 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2019, untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat;**

Melawan:

1. **TJU LI CU**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Jalan Cemara Rt.004/Rw.006, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **HON SEN alias RABUDIN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal: Jalan Cemara Rt.004/Rw.006, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **ARRY SAKURIANTO, S.H.**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Advokat/Pengacara, Bertempat tinggal: Jalan Panglima Aim, Kompleks Bahari Mas Nomor 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **FADILAH SUID**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Jalan Cemara

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004/Rw.006, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

**5. FAZILAH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Jalan Cemara Rt.004/Rw.006, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

**6. BUI KIONG**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Anggota DPRD, Bertempat tinggal: Dusun Jeruk Jalan Cemara Rt.012/Rw.006, Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

**7. BONG LIE NJONG**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Jalan Pasar Ikan Lama Rt.001/Rw.002, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

**8. PHANG SIN KHIN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Jalan Pembangunan Rt.005/Rw.009, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII;**

**9. DRI HARTONO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal: Jalan Cemara Rt.004/Rw.006, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX;**

*Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



**10. LATIFAH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Jalan Pembangunan Rt.005/Rw.009, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X;**

**11. NURYANTO HONGO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal: Jalan Pasar Ikan Lama Rt.001/Rw.002, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI memberikan kuasa kepada **ARRY SAKURIANTO, S.H., EKA AMIRZA, S.H., dan JAMILAH, S.H.**, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No.30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI disebut sebagai **Para Tergugat;**

**12. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, berkedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor 47 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Supardi, Dinni Aprilliani, S.H., dan Samsul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas No.77/61.01-

*Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.13/III/2019 tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat XII**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Februari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 9.26 Ha yang mana sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Nagur dengan Kutipan GS. Nomor 479/1978 tanggal 17 Juni 1978;
2. Bahwa asal muasal PARA PENGGUGAT memiliki tanah tersebut adalah melalui Peralihan Kepemilikan dari HENRY SUSANTO TJANDARA kepada SEMAUN KASIH berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 17 Februari 1991 pada wakil Notaris sementara ACMAD MOURTADHA di Pontianak;
3. Bahwa Peralihan Kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Nagur dari SEMAUN KASIH kepada Ir. EDDY L.K adalah berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Jagur serta Camat Sambas terdaftar dalam Register Nomor 220/H/1999 tanggal 26 Oktober 1999;

*Halaman 5 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kepemilikan Sertipakat Hak Pakai Nomor 8/Desa Nagur berdasarkan Surat Pernyataan Ir. EDDY L.K tertanggal 1 Oktober 1999 batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : TJHIN HIAN JUNG;

Selatan berbatasan dengan : SUNG TJHUNG HIN;

Timur berbatasan dengan : TANAH NEGARA;

Barat berbatasan dengan : LAY NYUK LAN;

5. Bahwa tanpa sepengetahuan PARA PENGUGAT, ternyata PARATERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI yang telah bekerja sama dengan TERGUGAT XII dengan sengaja membuat dan menerbitkan Sertipakat lain diatas tanah PARA PENGUGAT sehingga tanah PARA PENGUGAT menjadi tumpang tindih. Terutama tindakan TERGUGAT XII yang secara Yuridis Hukum telah mengetahui adanya Sertipakat Hak Pakai PARA PENGUGAT yaitu Ir. EDDY L.K, akan tetapi TERGUGAT XII dengan sengaja telah menerbitkan kembali Sertipakat Baru yaitu atas nama TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI. Tentunya tindakan TERGUGAT XII yang bekerja sama dengan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI untuk dengan sengaja menerbitkan Sertipakat diatas tanah milik PARA PENGUGAT sehingga menjadi tumpang tindih adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht*

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*matige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdara), yang mana berbunyi:

*"Setiap Perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Hingga oleh karenanya tindakan TERGUGAT XII yang bekerja sama dengan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI (dengan kata lain tindakan PARA TERGUGAT) jelas sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, oleh karena itu tindakan PARA TERGUGAT tidak dapat dibenarkan oleh Hukum dikarenakan telah mengakibatkan konsekuensi Hukum Sertipikat atas nama PARA TERGUGAT (TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI) harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku karena tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

6. Bahwa oleh karena data Fisik dan data Yuridis Hak Pakai Nomor 8/DesaNagur telah terdaftar pertama kali maka Penerbitan hak-hak milik lain atas tanah Hak Pakai Nomor 8/Desa Nagur tersebut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

*Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa kemudian Perbuatan TERGUGAT XII tersebut dengan sendirinya juga melanggar Asas Kepastian Hukum dan tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu Ha katas tanah Pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah menetapkan melarang kepemilikan tanah pertanian secara Absentee atau Kepemilikan oleh orang yang bertempat tinggal diluar Kecamatan tanah tersebut;

8. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT, dikarenakan PARA PENGGUGAT selama ini tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak manapun;

9. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian bagi PARA PENGGUGAT dimana PARA TERGUGAT (TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI) yang telah menyerobot tanah hak milik PARA PENGUGAT sedangkan TERGUGAT XII telah dengan sengaja menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah PARA PENGGUGAT dan menjadi hambatan bagi PARA PENGGUGAT untuk menggunakan lahan atau tanah obyek sengketa tersebut, oleh karenanya PENGGUGAT wajar menuntut ganti rugi baik materil maupun immateriil;

10. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian cukup besar baik secara immateriil maupun materil, yang mana PARA PENGGUGAT harus

*Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





berhubungan dengan pejabat/instansi yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan tanah tersebut dan terbukti secara materil PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan asumsi harga Tanah Hak Pakai PARA PENGGUGAT adalah  $92.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 50.000$  (lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp. 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah), kemudian kerugian immateriil walaupun secara riil tidak bisa dihitung namun dalam gugatan ini patut kirannya PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi, oleh karena telah mencederai nama baik PARA PENGGUGAT sehingga kerugian immateriil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT wajar dan patut kirannya PARA PENGGUGAT menuntut sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik materil maupun immateriil adalah sebesar Rp.5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT;

11. Bahwa supaya gugatan PARA PENGGUGAT mempunyai nilai, maka bersama ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar supaya meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Bestaag*) atas:

11.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas  $15.998 \text{ m}^2$  atas nama TJU LI CU;

11.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang

*Halaman 9 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009

Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009  
dengan luas 10.001 m<sup>2</sup> atas nama HON SEN alias RABUDIN;

11.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang  
terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas  
Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur  
Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas  
9.999 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

11.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang  
terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas  
Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009  
Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009  
dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

11.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang  
terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas  
Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur  
Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas  
9.248 m<sup>2</sup> atas nama FAZILAH dan terakhir tercatat atas nama  
MUZAHAR;

11.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang  
terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas  
Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur  
Nomor: 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas  
4.045 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;

Halaman 10 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

11.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama BONG LIE NJONG;

11.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 m<sup>2</sup> atas nama PHANG SIN KHIN;

11.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;

11.11 Sertifikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;

*Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 m<sup>2</sup> atas nama LATIFAH;

11.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 m<sup>2</sup> atas nama NURYANTO HONGO;

11.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;

11.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

12. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini secara Juridis telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan didukung oleh bukti surat yang autentik serta akan dikuatkan pula oleh beberapa orang saksi yang akan diajukan atau didengar dibawah sumpah persidangan pada saat dan kesempatan pembuktian, maka kami mohon

*Halaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta sesuai dengan pasal 180 HIR/191 RBg, terhadap PARA TERGUGAT dan kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar tunduk dan taat terhadap isi putusan;

13. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit VoortbaarBij Voorrad*)

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, kami mohon *Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili* serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI yang bekerja sama dengan TERGUGAT XII dalam menerbitkan:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 m<sup>2</sup> atas nama TJU LI CU;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang terletak di  
*Halaman 13 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 m<sup>2</sup> atas nama HON SEN alias RABUDIN;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.248 m<sup>2</sup> atas nama FAZILAH dan terakhir tercatat atas nama MUZAHAR;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;

*Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



7) Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama BONG LIE NJONG;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 m<sup>2</sup> atas nama PHANG SIN KHIN;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;

*Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





12) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 m<sup>2</sup> atas nama LATIFAH;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009dengan luas 7.009 m<sup>2</sup> atas nama NURYANTO HONGO;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m<sup>2</sup> atas namaDRI HARTONO;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di DesaJagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT;

3. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum terhadap:

*Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 m<sup>2</sup> atas nama TJU LI CU;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 m<sup>2</sup> atas nama HON SEN alias RABUDIN;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.248 m<sup>2</sup> atas nama FAZILAH dan terakhir tercatat atas nama MUZAHAR;

*Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama BONG LIE NJONG;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 m<sup>2</sup> atas nama PHANG SIN KHIN;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;

*Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 m<sup>2</sup> atas nama LATIFAH;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 m<sup>2</sup> atas nama NURYANTO HONGO;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

*Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT XII;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp.4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan asumsi harga Tanah Hak Pakai PARA PENGGUGAT adalah 92.000 m<sup>2</sup> x Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp.4.600.000.000., kemudian kerugian immateriil walaupun secara riil tidak bisa dihitung namun dalam gugatan ini patut kirannya PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi, oleh karena telah mencederai nama baik PARA PENGGUGAT sehingga kerugian immateriil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT wajar dan patut kirannya PARA PENGGUGAT menuntut sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik secara materil maupun immateriil adalah sebesar Rp.5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT ;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap PARA PENGGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan dihitung sejak hari ditetapkannya putusan oleh majelis sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatannya dihitung sejak PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Menghukum TERGUGAT XII untuk mencabut:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor Halaman 20 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 m<sup>2</sup>

atas nama TJU LI CU;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor

346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 m<sup>2</sup>

atas nama HON SEN alias RABUDIN;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor

347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup>

atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur

Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas

9.999 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor

349/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.248 m<sup>2</sup>

atas nama FAZILAH dan terakhir tercatat atas nama MUZAHAR;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi

*Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor:  
350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 m<sup>2</sup>  
atas nama BUI KIONG;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di  
Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi  
Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor  
351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup>  
atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Desa Jagur yang terletak di  
Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi  
Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor  
352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup>  
atas nama BONG LIE NJONG;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di  
Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi  
Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor  
353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 m<sup>2</sup>  
atas nama PHANG SIN KHIN;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di  
Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi  
Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor  
354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 m<sup>2</sup>  
atas nama DRI HARTONO;

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di

*Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 m<sup>2</sup> atas nama LATIFAH;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 m<sup>2</sup> atas nama NURYANTO HONGO;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;

*Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijwoorad*) walaupun ada Upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II Cq Majelis Hakim Yang memeriksa mengadili dan memutus perkara, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI sampai dengan Tergugat XII menghadap Kuasanya di persidangan, dan untuk Tergugat III menghadap prinsipalnya di persidangan, sedangkan untuk Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah membantahnya sebagaimana dalam jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tidak bermempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena sama sekali tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan sehubungan penerbitan Sertifikat;
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 M2 atas nama TJU LI CU.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 M2 atas nama HON SEN Alias Rabudin.
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.998 M2 atas nama FADILLAH SUID. Dan Sertifikat Hak Milik No. 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 M2 atas nama FADILLAH SUID.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 620, Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 M2 atas nama BUI KIONG. dan Sertifikat Hak Milik No. 625, Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 M2 atas nama BUI KIONG.

- e. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 M2 atas nama BONG LIE NJONG.
- f. Sertifikat Hak Milik No. 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 M2 atas nama PHANG SIN KHIN.
- g. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 M2 atas nama DRI HARTONO. dan Sertifikat Hak Milik No. 628/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 M2 atas nama DRI HARTONO.
- h. Sertifikat Hak Milik No. 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 M2 atas nama LATIFAH.

*Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



- i. Sertifikat Hak Milik No. 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor; 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 M2 atas nama NURYANTO HONGO.

Dan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Putusan : 14 / G / 2017/ PTUN-PTK, yang kemudian berlanjut ke Tingkat Banding dengan Putusan Nomor :66 / B / 2018 /PT.TUN.JKT dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum Tetap ( Inkracht Van gewijsde ) yang amar putusannya menyatakan ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/ pbanding dan Tergugat II Intervensi / Pbanding tentang para penggugat / Terbanding para Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kualitas menggugat keputusan objek sengketa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor ; 14/ G / 2017 / PTUN PTK, tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan Banding.

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pbanding dan Para Tergugat II Intervensi tentang para penggugat / Terbanding dan para Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kualitas menggugat keputusan objek sengketa.

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat di terima.
  - Menghukum para penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/ Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara bersama-sama untuk tingkat
- Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat.

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscure libel) atau tidak jelas. Kabur atau tidak jelasnya Gugatan Penggugat dapat Para Tergugat kemukakan, antara lain :

- Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai tanah seluas 9.26 HA yang mana sesuai dengan Sertifikat Hak pakai Nomor ; 8/ Desa Jagur dengan kutipan Nomor; 479/1978 tanggal 17 juni 1978, berdasarkan Surat Pernyataan Ir Edy LK tertanggal 1 Oktober 1999 dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan TJHIN HIAN JUNG.
- Selatan berbatasan dengan SUNG TJHUNG HIN.
- Timur berbatasan dengan tanah negara.
- Barat berbatasan dengan LAY NYUK LAN.

Namun penggugat tidak menjelaskan Secara terperinci apakah batas yang dimaksud penggugat adalah batas dahulu atau batas sekarang, begitu juga dengan letak tanah penggugat tidak menjelaskan secara terperinci letaknya dimana, Nama Dusun , Rt, dan Rw dan nama Desa, nama Kecamatan, nama kabupaten.

5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Execeptio plurium litis Consortium) yaitu yang menjadi pihak para Tergugat tidak lengkap karena tanah obyek sengketa bukan hanya para trrgugat saja yang menguasai namun ada pihak lain yang menguasai tanah obyek perkara tanah bekas Hak pakai tersebut antara lain di kuasai atau dimiliki oleh pihak lain yaitu ;

- Sertifikat Hak Milik No. . 586/ Jagur atas Nama H. SALMAN.
- Sertifikat Hak Milik No. 587/ Jagur atas Nama H. DJURIAH.

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs





- Sertifikat Hak Milik No. 588/ Jagur atas Nama H. MARYADI Amd.,.
- Sertifikat Hak Milik No. 595 / Jagur atas Nama HERIYANTO
- Sertifikat Hak Milik No. 596 / Jagur, atas Nama FAISAL M BATRIE.
- Sertifikat Hak Milik No. 598/ Jagur atas Nama FACHRIANDI.
- Sertifikat Hak Milik No. 601 / Jagur atas Nama SUSANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 603 / Jagur atas Nama ANI SAFITRI .
- Sertifikat Hak Milik No. 60 4/ Jagur atas Nama TURYADI,

Sehingga dengan tidak diikut sertakan pihak tersebut diatas dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum tidak lengkap (Plurrium litis Consortium) sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprodensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 Jo, No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas Jo Yurisprodensi Nomor ; 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprodensi Nomor 1038 K / Sip / 1972 , kaidah hukumnya adalah “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetap demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.

## II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Para Tergugat Mohon kepada Majelis hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut Mutatis Mutandis yang merupakan satu kesatuan / bagian tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara.

*Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh para Tergugat .

3. Bahwa dalil dalam gugataan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur ( Obscuur Libel) hal ini dapat dilihat terutama ;

- Menurut Hemat kami , Obyek Tanah dalam gugatan, ;

Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak tanah dan atas batas tanah obyek perkara , yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu tanah yang bersertifikat bekas hak pakai No. 8 / Desa Nagur yang menurut hemat Para Tergugat bahwa hak pakai tersebut telah berakhir sehingga tanah tersebut kembali Ke negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dimana Hak pakai atas tanah Negara dapat di Perpanjang atau diperbaharui atas permohonan Pemegang hak jika memenuhi syarat . Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat 1 dijelaskan bahwa permohonan Perpanjangan Jangka waktu Hak pakai atau pembaharuan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut.

Namun kenyataanya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai atau pembaharuan.

Dengan demikian bekas pemegang Hak pakai Wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang berbunyi sebagai berikut ;

(1). Apabila Hak pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan tanda-tanda dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambat dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai.

*Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



- (2). Dalam hal bangunan dan benda-sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih diperlukan, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi,
- (3). Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak pakai.
- (4) Jika Bekas Pemegang Hak Pakai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dibongkar oleh pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak pakai.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas terbukti secara hukum bahwa pembaharuan Hak pakai No. 8 / Nagur tidak dapat diberikan kepada Penggugat karena ;

- a. Tidak ada Permohonan yang diajukan oleh bekas pemegang Hak pakai.
- b. Tanahnya tidak dipergunakan secara baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.
- c. Syarat-syarat pemberian hak tidak dipenuhi dan pemegang hak tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996.
- d. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 50 Huruf (d) dan (C) serta pasal 57 ayat (1) menyatakan ;
  1. Kewajiban Pemegang hak pakai yang salah satunya adalah menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang Hak pengelolaan atas pemegang Hak milik sesudah hak Pakai tersebut hapus.
  2. Kewajiban pemegang Hak Pakai adalah mengembalikan Sertifikat Hak Pakai yang telah hapus kepada kantor Pertanahan.
  3. Apabila Hak Pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang hak

Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



pakai wajib menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya satu tahun sejak hapusnya Hak pakai.

Selanjutnya bahwa Sesuai dengan ketentuan PP. 24 tahun 1997 pasal 32 Ayat 2, Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami Kuasa Hukum dari Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

**I. DALAM EKSEPSI ;**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaaraard).
2. Menyatakan penerbitan ;
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor

*Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 M2 atas nama TJU LI CU.

- b. Sertifikat Hak Milik No. 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 M2 atas nama HON SEN Alias Rabudin.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.998 M2 atas nama FADILLAH SUID. Dan Sertifikat Hak Milik No. 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 M2 atas nama FADILLAH SUID.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 620, Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 M2 atas nama BUI KIONG dan Sertifikat Hak Milik No. 625, Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 M2 atas nama BUI KIONG.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 M2 atas nama BONG LIE NJONG.

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Hak Milik No. 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 M2 atas nama PHANG SIN KHIN.
- g. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat,tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 M2 atas nama DRI HARTONO.dan Sertifikat Hak Milik No. 628/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat,tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 M2 atas nama DRI HARTONO.
- h. Sertifikat Hak Milik No. 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 M2 atas nama LATIFAH.
- i. Sertifikat Hak Milik No. 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 M2 atas nama NURYANTO HONGO.

Sah Milik Para Tergugat serta mempunyai kekuatan hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III telah membantahnya sebagaimana dalam jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena sama sekali tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan sehubungan penerbitan Sertifikat diatas tanah tergugat, yaitu;
  - Sertifikat Hak Milik No. 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 M2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum.
  - Sertifikat Hak Milik No. 621 Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 351 /Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 M2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum.

Dan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Putusan : 14 / G / 2017 / PTUN- PTK, yang kemudian berlanjut ke Tingkat Banding dengan Putusan Nomor :66 / B / 2018 /PT.TUN.JKT dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum Tetap (Inkracht Van gewijsde) yang amar putusannya menyatakan ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/ pembeding dan Tergugat II Intervensi / Pembeding tentang para penggugat /

*Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



Terbanding para Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kualitas menggugat keputusan objek sengketa.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor ; 14/ G / 2017 / PTUN PTK, tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan Banding.

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi tentang para penggugat / Terbanding dan para Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kualitas menggugat keputusan objek sengketa.

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat di terima.
- Menghukum para penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/ Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara bersama-sama untuk tingkat pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat.

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur ( obscur libel ) atau tidak jelas. Kabur atau tidak jelasnya Gugatan Penggugat dapat Para Tergugat kemukakan, antara lain :

Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai tanah seluas 9.26 HA yang mana sesuai dengan Sertifikat Hak pakai nomor 8/ Desa Jagur dengan kutipan Nomor; 479/1978 tanggal 17 juni 1978, berdasarkan Surat Pernyataan Ir Edy LK tertanggal 1 Oktober 1999 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan TJHIN HIAN JUNG.

*Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan SUNG TJHUNG HIN -Timur berbatasan dengan tanah negara .
- Barat berbatasan dengan LAY NYUK LAN.

Namun penggugat tidak menjelaskan secara terperinci apakah batas yang dikaksud penggugat adalah batas dahulu atau sekarang begitu juga letak tanah tanah penggugat tidak menjelaskan secara terperinci lertaknya dimana, nama dusun, RT dan RW dan nama Desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten.

5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Execeptio plurium litis Consortium) yaitu yang menjadi pihak Tergugat tidak lengkap karena tanah obyek sengketa bukan hanya penggugat aja yang menguasai namun ada pihak lain yang menguasai tanah obyek perkara bekas Hak pakai tersebut antara lain kuasai atau dimiliki oleh pihak lain yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.. 586/Jagur atas Nama H. SALMAN.
- Sertifikat Hak Milik No. 587/ Jagur atas Nama H. DJURIAH.
- Sertifikat Hak Milik No. 588/ Jagur atas Nama H. Maryadi, a.md.
- Sertifikat Hak Milik No. 595 / Jagur atas Nama HERIYANTO.
- Sertifikat Hak Milik No. 596 / Jagur, atas Nama FAISAL M BATRIE.
- Sertifikat Hak Milik No. 598/ Jagur atas Nama FACHRIANDI.
- Sertifikat Hak Milik No. 601 / Jagur atas Nama SUSANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 603 / Jagur atas Nama ANISAFITRI.
- Sertifikat Hak Milik No. 60 4 Jagur atas Nama TURYADI.

Sehingga dengan tidak diikut sertakan pihak tersebut diatas dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum menjadi tidak lengkap (plurrium litis Consortium) sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 Jo No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya  
*Halaman 37 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas Jo Yurisprudensi Nomor; 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Nomor 1038 K / Sip /1972, kaidah hukumnya adalah “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetap demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat III Mohon kepada majelis hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut Mutatis Mutandis yang merupakan satu kesatuan / bagian tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.
3. Bahwa dalil dalam gugataan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) hal ini dapat dilihat terutama ;

- Objek Tanah dalam gugatan, ;

Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak tanah dan atas batas tanah obyek perkara , yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu tanah yang bersertifikat bekas hak pakai No. 8 / Desa Nagur yang menurut hemat Tergugat III bahwa hak pakai tersebut telah berakhir sehingga tanah tersebut kembali Ke negara.

Sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dimana Hak pakai atas tanah Negara dapat di Perpanjang atau diperbaharui atas permohonan Pemegang hak jika memenuhi syarat;

- a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut,

*Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



- b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana di maksud dalam pasal 39.

Dan Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat 1 dijelaskan bahwa permohonan Perpanjangan Jangka waktu Hak pakai atau pembaharuan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut.

Namun kenyataanya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai atau pembaharuan.

Dengan demikian bekas pemegang Hak pakai Wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Apabila Hak pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang

atau diperbaharui maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan tanda-tanda dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambat dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai.

2. Dalam hal bangunan dan benda-sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih diperlukan, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi,

3. Pembongkaran bangunan dan benda-Obenda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak pakai.

(4 Jika Bekas Pemegang Hak Pakai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dibongkar oleh pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak pakai.

*Halaman 39 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas terbukti secara hukum bahwa pembaharuan Hak pakai No. 8 / Nagur tidak dapat diberikan kepada Penggugat karena;

- a. Tidak ada Permohonan yang diajukan oleh bekas pemegang Hak pakai.
- b. Tanahnya tidak dipergunakan secara baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.
- c. Syarat-syarat pemberian hak tidak dipenuhi dan pemegang hak tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 50 Huruf (d) dan (C) serta pasal 57 ayat (1) menyatakan ;

1. Kewajiban Pemegang hak pakai yang salah satunya adalah menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang Hak pengelolaan atas pemegang Hak milik sesudah hak Pakai tersebut hapus.
2. Kewajiban pemegang hak pakai adalah mengembalikan Sertifikat Hak pakai yang telah hapus kepada kantor Pertanahan.
3. Apabila Hak pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya satu tahun sejak hapusnya Hak pakai.

Selanjutnya bahwa sesuai dengan ketentuan PP 24 tahun 1997 pasal Ayat 2 dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengaiukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

*Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

- c. Syarat-syarat pemberian hak tidak dipenuhi dan pemegang hak tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 50 Huruf (d) dan (C) serta pasal 57 ayat (1) menyatakan ;

1. Kewajiban Pemegang hak pakai yang salah satunya adalah menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang Hak pengelolaan atas pemegang Hak milik sesudah hak Pakai tersebut hapus.
2. Kewajiban pemegang hak pakai adalah mengembalikan Sertifikat Hak pakai yang telah hapus kepada kantor Pertanahan.
3. Apabila Hak pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya satu tahun sejak hapusnya Hak pakai.

Selanjutnya bahwa Sesuai dengan ketentuan PP. 24 tahun 1997 pasal 32 Ayat 2, Dalam hal suatu bidana tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengaiukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengaiukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Negeri Sambas yang

*Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaaraard).
2. Menyatakan penerbitan ;
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 M2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 621 /Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 M2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum, Atas nama Tergugat III, Sah Milik Tergugat dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat XII telah membantahnya sebagaimana dalam jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

*Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XII ;
2. Yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini , antara lain :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 15.998 M<sup>2</sup> atas nama Tju Li Cu.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 616 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 10.001 M<sup>2</sup> atas nama Hon Sen alias Rabudin.
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.999 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 618 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.998 M<sup>2</sup> atas nama Fadilah Suid.
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.248 M<sup>2</sup> atas nama Fazilah.
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.045 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
  - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Bong Lie Njong.
  - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/ Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.829 M<sup>2</sup> atas nama Phang Sin Khin.

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.453 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.919 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 356/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 8.041 M<sup>2</sup> atas nama Latifah.
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 7.009 M<sup>2</sup> atas nama Nuryanto Hongo.
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 2.785 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.834 M<sup>2</sup> atas nama fadilah Suid.

Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana huruf a sampai dengan o tersebut diatas selanjutnya disebut "Sertipikat Hak Milik a quo".

- 3. Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan Error in objecto hal ini dapat dilihat beberapa hal, yakni :
  - a. Objek Gugatan berupa luas tanah dalam gugatan ( yakni total seluas 113,805 M<sup>2</sup> dari 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik a quo ) tidak sama dengan luas tanah yang terdapat pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 / Desa Nagur atas nama Hendry Susanto Tjandra.
  - b. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah yang sekarang dikarenakan tanah tersebut di dapat dari Almarhum Ir. Eddy. L.K dan tetap tidak sama dengan batas Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 / Desa Nagur.

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



4. Bahwa di dalam dalil Gugatan Penggugat kurang pihak (Execeptio plutium Itis Consortium) yang di jelaskan pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 / Nagur atas nama Hendry Susanto Tjandra dan haruslah ditolak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- a. Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 november 1975, Gugatan kurang pihak atau kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Nomor : 365 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;
- c. Nomor : 546 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak;

Bahwa dari penjelasan diatas dapat di rincikan berdasarkan Subjek dan Objek Sertipikat Hak Milik sebanyak 18 (Delapan Belas ) bidang tanah yang digugat sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 586 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 316/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.260 M<sup>2</sup> atas nama Haji Salman.
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 587 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 317/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.178 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuriah.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 588 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 318/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.178 M<sup>2</sup> atas nama Maryadi, Ahli Madya.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 589 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 319/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 590 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 320/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 591 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 321/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Heriyanto.
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 594 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 324/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 595 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 325/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.151 M<sup>2</sup> atas nama Heriyanto.
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 596 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 326/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.101 M<sup>2</sup> atas nama Faisal. M.Bakrie.
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 597 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 327/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 976 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 598 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 328/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 949 M<sup>2</sup> atas nama Fachriandi.
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 601 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 331/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Susanti.
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 602 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 332/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Susanti.
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 603 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 333/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Ani Safitri.
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 604 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 334/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Turyadi.
- p. Sertipikat Hak Milik Nomor 606 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 336/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 607 M<sup>2</sup> atas nama Kusdiantoro.
- q. Sertipikat Hak Milik Nomor 607 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 337/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 583 M<sup>2</sup> atas nama Eriztria Halim, Sarjana Komputer.

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r. Sertipikat Hak Milik Nomor 609 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 339/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 12.483 M<sup>2</sup> atas nama Cau Fuk.

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan status Hak Pakai Nomor 8 / Nagur telah berakhir dan hapus karena hukum sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. Berkaitan dengan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dijelaskan bahwa :

(2). Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 (satu) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a). Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi dan ruang angkasa tersebut.
- b). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 pasal (47) ayat (1) berbunyi ' Bahwa Permohonan perpanjangan jangka waktu hak pakai atau pembaharuan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut ', selanjutnya juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 pasal 57 ayat (1) berbunyi ' Apabila Hak Pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui maka bekas pemegang Hak Pakai dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunandan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Pakai.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :  
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut

*Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

8. Bahwa pada tahun 2011, Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pernah mengalami musibah kebakaran sehingga seluruh arsip (warkah) pendaftaran tanah habis terbakar mulai dari tahun 2011 kebawah (sebelum tahun 2011) ), namun yakni Fotokopi Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 15.998 M<sup>2</sup> atas nama Tju Li Cu.
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 616 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 10.001 M<sup>2</sup> atas nama Hon Sen alias Rabudin.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.999 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 618 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.998 M<sup>2</sup> atas nama Fadilah Suid.
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.248 M<sup>2</sup> atas nama Fazilah.
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.045 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.



- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Bong Lie Njong.
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/ Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.829 M<sup>2</sup> atas nama Phang Sin Khin.
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.453 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.919 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 356/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 8.041 M<sup>2</sup> atas nama Latifah.
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 7.009 M<sup>2</sup> atas nama Nuryanto Hongo.
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 2.785 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.834 M<sup>2</sup> atas nama fadilah Suid.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XII mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan /bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;

*Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



2. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XII;
3. Bahwa prosedur penerbitan Sertipikat oleh Tergugat XII telah sesuai dengan ketentuan umum tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan ternyata tidak ada sama sekali sanggahan ataupun gugatan selama 2 (dua) bulan dari pihak manapun yang telah di umumkan juga sehingga sesuai Azas Umum Pemerintahan yang baik dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Sertipikat aquo pantas dan patut secara hukum untuk diterbitkan antara lain sebagai berikut :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 15.998 M<sup>2</sup> atas nama Tju Li Cu.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 616 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 10.001 M<sup>2</sup> atas nama Hon Sen alias Rabudin.
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.999 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 618 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.998 M<sup>2</sup> atas nama Fadilah Suid.
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.248 M<sup>2</sup> atas nama Fazilah.
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.045 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong

*Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
  - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Bong Lie Njong.
  - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/ Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.829 M<sup>2</sup> atas nama Phang Sin Khin.
  - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.453 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
  - k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.919 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.
  - l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 356/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 8.041 M<sup>2</sup> atas nama Latifah.
  - m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 7.009 M<sup>2</sup> atas nama Nuryanto Hongo.
  - n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 2.785 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
  - o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.834 M<sup>2</sup> atas nama fadilah Suid.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti secara hukum tidak ada sama sekali Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XII dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

*Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah cukup alasan Hukum bagi Tergugat XII dengan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya, dan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA .:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku penerbitan :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 15.998 M<sup>2</sup> atas nama Tju Li Cu.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 616 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 10.001 M<sup>2</sup> atas nama Hon Sen alias Rabudin.
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.999 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakuriyanto, Sarjana Hukum.
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 618 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.998 M<sup>2</sup> atas nama Fadilah Suid.
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.248 M<sup>2</sup> atas nama Fazilah.

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.045 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Bong Lie Njong.
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/ Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.829 M<sup>2</sup> atas nama Phang Sin Khin.
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.453 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.919 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 356/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 8.041 M<sup>2</sup> atas nama Latifah.
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 7.009 M<sup>2</sup> atas nama Nuryanto Hongo.
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 2.785 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.834 M<sup>2</sup> atas nama Fadilah Suid.

Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan Tergugat XII, Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 21 Agustus 2019, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah mengajukan dupliknya tertanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Februari 2020 dan untuk Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah mengajukan eksepsi yang berhubungan dengan formalitas terhadap suatu gugatan dari Para Penggugat dalam Jawabannya yakni:



- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena sama sekali tidak ada kepentingan para penggugat yang dirugikan sehubungan penerbitan Sertifikat;

a. Sertifikat Hak Milik No. 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 M2 atas nama TJU LI CU.

b. Sertifikat Hak Milik No. 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 M2 atas nama HON SEN Alias Rabudin.

c. Sertifikat Hak Milik No. 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.998 M2 atas nama FADILLAH SUID. Dan Sertifikat Hak Milik No. 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 M2 atas nama FADILLAH SUID.

d. Sertifikat Hak Milik No. 620, Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 M2 atas nama BUI KIONG. dan Sertifikat Hak Milik No. 625, Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009,

*Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 M2 atas nama BUI KIONG.

- e. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 M2 atas nama BONG LIE NJONG.
- f. Sertifikat Hak Milik No. 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 M2 atas nama PHANG SIN KHIN.
- g. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat,tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 M2 atas nama DRI HARTONO.dan Sertifikat Hak Milik No. 628/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat,tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 M2 atas nama DRI HARTONO.
- h. Sertifikat Hak Milik No. 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 M2 atas nama LATIFAH.
- i. Sertifikat Hak Milik No. 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor; 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 M2 atas nama NURYANTO HONGO.

*Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Putusan: 14/ G/2017/PTUN-PTK, yang kemudian berlanjut ke Tingkat Banding dengan Putusan Nomor :66/B/2018/PT.TUN.JKT dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum Tetap ( Inkracht Van gewijsde ) yang amar putusannya menyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang berhubungan dengan formalitas terhadap suatu gugatan dari Para Penggugat dalam Jawabannya yakni:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena sama sekali tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan sehubungan penerbitan Sertifikat diatas tanah tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 M2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum, dan Sertifikat Hak Milik No. 621 Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 351 /Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 M2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum.
2. Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Putusan : 14 / G / 2017 / PTUN-PTK, yang kemudian berlanjut ke Tingkat Banding dengan Putusan Nomor :66 / B / 2018 /PT.TUN.JKT dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum Tetap (Inkracht Van gewijsde);

*Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat.
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur ( obscur libel ) atau tidak jelas, dimana Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai tanah seluas 9.26 HA yang mana sesuai dengan Sertifikat Hak pakai nomor 8/ Desa Jagur dengan kutipan Nomor; 479/1978 tanggal 17 juni 1978, berdasarkan Surat Pernyataan Ir Edy LK tertanggal 1 Oktober 1999 dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Utara berbatasan dengan TJHIN HIAN JUNG.
  - Selatan berbatasan dengan SUNG TJHUNG HIN -Timur berbatasan dengan tanah negara .
  - Barat berbatasan dengan LAY NYUK LAN.

Namun penggugat tidak menjelaskan secara terperinci apakah batas yang dimaksud Para Penggugat adalah batas dahulu atau sekarang begitu juga letak tanah tanah penggugat tidak menjelaskan secara terperinci lertaknya dimana, nama dusun, RT dan RW dan nama Desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (Execeptio plurium litis Consortium) yaitu yang menjadi pihak Tergugat tidak lengkap karena tanah obyek sengketa bukan hanya penggugat aja yang menguasai namun ada pihak lain yang menguasai tanah obyek perkara bekas Hak pakai tersebut antara lain kuasai atau dimiliki oleh pihak lain yaitu:
- Sertifikat Hak Milik No.. 586/Jagur atas Nama H. SALMAN.
  - Sertifikat Hak Milik No. 587/ Jagur atas Nama H. DJURIAIH.
  - Sertifikat Hak Milik No. 588/ Jagur atas Nama H. Maryadi, a.md.
  - Sertifikat Hak Milik No. 595 / Jagur atas Nama HERIYANTO.
  - Sertifikat Hak Milik No. 596 / Jagur, atas Nama FAISAL M BATRIE.
  - Sertifikat Hak Milik No. 598/ Jagur atas Nama FACHRIANDI.

*Halaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 601 / Jagur atas Nama SUSANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 603 / Jagur atas Nama ANISAFITRI.
- Sertifikat Hak Milik No. 60 4 Jagur atas Nama TURYADI.

Sehingga dengan tidak diikuti sertakan pihak tersebut diatas dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum menjadi tidak lengkap (plurrium litis Consortium) sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 Jo No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas Jo Yurisprudensi Nomor; 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Nomor 1038 K / Sip /1972, kaidah hukumnya adalah “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetap demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XII telah mengajukan eksepsi yang berhubungan dengan formalitas terhadap suatu gugatan dari Para Penggugat dalam Jawabannya yakni:

1. Yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini , antara lain :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 15.998 M<sup>2</sup> atas nama Tju Li Cu.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 616 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 10.001 M<sup>2</sup> atas nama Hon Sen alias Rabudin.

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.999 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 618 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.998 M<sup>2</sup> atas nama Fadilah Suid.
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.248 M<sup>2</sup> atas nama Fazilah.
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 350/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.045 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Arry Sakurianto, Sarjana Hukum.
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.822 M<sup>2</sup> atas nama Bong Lie Njong.
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/ Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.829 M<sup>2</sup> atas nama Phang Sin Khin.
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 9.453 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.919 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 356/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 8.041 M<sup>2</sup> atas nama Latifah.

*Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 7.009 M<sup>2</sup> atas nama Nuryanto Hongo.

n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 2.785 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.

o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 3.834 M<sup>2</sup> atas nama fadilah Suid.

Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana huruf a sampai dengan o tersebut diatas selanjutnya disebut "Sertipikat Hak Milik a quo".

2. Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan Error in objecto hal ini dapat dilihat beberapa hal, yakni :

a. Objek Gugatan berupa luas tanah dalam gugatan ( yakni total seluas 113,805 M<sup>2</sup> dari 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik a quo ) tidak sama dengan luas tanah yang terdapat pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 / Desa Nagur atas nama Hendry Susanto Tjandra.

b. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah yang sekarang dikarenakan tanah tersebut di dapat dari Almarhum Ir. Eddy. L.K dan tetap tidak sama dengan batas Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 / Desa Nagur.

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Execeptio plutium Itis Consortium) yang di jelaskan pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 / Nagur atas nama Hendry Susanto Tjandra dan haruslah ditolak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 november 1975, Gugatan kurang pihak atau kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, Nomor : 365 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat; Nomor : 546 K/Sip/1984

*Halaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak;

Bahwa dari penjelasan diatas dapat di rincikan berdasarkan Subjek dan Objek Sertipikat Hak Milik sebanyak 18 (Delapan Belas ) bidang tanah yang digugat sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 586 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 316/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.260 M<sup>2</sup> atas nama Haji Salman.
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 587 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 317/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.178 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuriah.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 588 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 318/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.178 M<sup>2</sup> atas nama Maryadi, Ahli Madya.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 589 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 319/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 590 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 320/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono.
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 591 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 321/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Heriyanto.
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 594 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 324/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Dri Hartono
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 595 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 325/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.151 M<sup>2</sup> atas nama Heriyanto.

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 596 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 326/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 1.101 M<sup>2</sup> atas nama Faisal. M.Bakrie.
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 597 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 327/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 976 M<sup>2</sup> atas nama Bui Kiong.
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 598 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 328/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 949 M<sup>2</sup> atas nama Fachriandi.
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 601 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 331/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Susanti.
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 602 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 332/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Susanti.
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 603 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 333/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Ani Safitri.
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 604 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 334/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Turyadi.
- p. Sertipikat Hak Milik Nomor 606 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 336/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 607 M<sup>2</sup> atas nama Kusdiantoro.
- q. Sertipikat Hak Milik Nomor 607 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 337/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 583 M<sup>2</sup> atas nama Eriztria Halim, Sarjana Komputer.
- r. Sertipikat Hak Milik Nomor 609 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor 339/Jagur/2009 tanggal 26-12-2009 luas 12.483 M<sup>2</sup> atas nama Cau Fuk.

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



4. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan status Hak Pakai Nomor 8 / Nagur telah berakhir dan hapus karena hukum sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, pasal (47) ayat (1) dan pasal 57 ayat (1). Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII yang pada pokoknya sebagaimana dalam repliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII tersebut adalah sudah menyangkut dalam ranah pembuktian yang mendasari pada penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga menjadi terlalu prematur bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam ranah pembuktian pada eksepsi Para Tergugat

*Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





sebelum materi pokoknya dilakukan pemeriksaan, maka dengan demikian tidaklah terdapat cukup alasan untuk menjadikan memeriksa materi eksepsi dari Para Tergugat, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 9.26 Ha sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Nagur dengan Kutipan GS. Nomor 479/1978 tanggal 17 Juni 1978, yang asalnya dari kepemilikan Henry Susanto Tjandra kepada Semaun Kasih berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 17 Februari 1991 pada wakil Notaris sementara Acmad Mourtadha di Pontianak, selanjutnya Peralihan Kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Nagur dari Semaun Kasih kepada Ir. Eddy L.K adalah berdasarkan Surat Penyerahan Semaun Kasih kepada Ir. Eddy L.K tertanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Jagur serta Camat Sambas terdaftar dalam Register Nomor 220/H/1999 tanggal 26 Oktober 1999 selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat selanjutnya terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI ada dibuatkan Sertifikat Hak Milik dengan bantuan dari Tergugat XII;

*Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, telah menyangkal dalil Para Penggugat untuk sebagian dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak tanah dan atas batas tanah obyek perkara yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yaitu tanah yang bersertifikat bekas hak pakai No. 8 / Desa Nagur yang menurut hemat Para Tergugat bahwa hak pakai tersebut telah berakhir sehingga tanah tersebut kembali ke Negara, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dimana Hak pakai atas tanah Negara dapat di Perpanjang atau diperbaharui atas permohonan Pemegang hak jika memenuhi syarat, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat 1 dijelaskan bahwa permohonan Perpanjangan Jangka waktu Hak pakai atau pembaharuan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut; Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PP 24 tahun 1997 pasal 32 Ayat 2, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, namun kenyataannya Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai atau pembaharuan;

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat XII telah menyangkal dalil Para Penggugat untuk sebagian dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa prosedur penerbitan Sertipikat oleh Tergugat XII telah sesuai dengan ketentuan umum tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan ternyata tidak ada sama sekali sanggahan ataupun gugatan selama 2 (dua) bulan dari pihak manapun yang telah di umumkan juga sehingga sesuai Azas Umum Pemerintahan yang baik dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Sertipikat aquo pantas dan patut secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah:

- Apakah terdapat alas hak dari Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Pakai Nomor: 8 tanggal 24 Juni 1981, atas nama Pemegang Hak HENRY SUSANTO TJANDRA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**, Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 17 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 1991, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**, Fotocopy Surat Penyerahan atas nama Semaun Kasih dan Ir. Eddy L.K. yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**, Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir. Eddy LK, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**, Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 17/SKW/2003/09/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2016 atas nama Husnul Fitriah binti H Mas Zainal Bahri dan Fikri Mulyawan bir Ir Eddy LK, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**, yang mana bukti P-1 sampai

*Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-5 telah dicocokkan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 610 atas nama Pemegang Hak Tju Li Cu yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-1)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 616 atas nama Pemegang Hak Hon Sen Alias Rabudin yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-2)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 618 atas nama Pemegang Hak Fadilah Suid yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-3)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 629 atas nama Pemegang Hak Fadilah Suid yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-4)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 620 atas nama Pemegang Hak Bui Kiong yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-5)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 625 atas nama Pemegang Hak Bui Kiong yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-6)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 622 atas nama Pemegang Hak Bong Lie Njong yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-7)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 623 atas nama Pemegang Hak Phang Sin Khin yang

*Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-8)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 624 atas nama Pemegang Hak Dri Hartono yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-9)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 628 atas nama Pemegang Hak Dri Hartono yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-10)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 626 atas nama Pemegang Hak Latifah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-11)**, Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 627 atas nama Pemegang Hak Nuryanto Hongo yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-12)**, Fotocopy Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-13)**, Fotocopy Putusan Nomor: 66/B/2018/PT.TUN/JKT, tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-14)**, Fotocopy Peta tanggal 8 November 2016, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-15)**, Fotocopy Peta tanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda **(bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-16)**, yang mana bukti **bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-1** sampai dengan bukti **bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-16** telah dicocokkan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 617 atas nama Pemegang Hak Arry Sakuriyanto Sarjana Hukum yang dikeluarkan

*Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T.III-1)**, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 621 atas nama Pemegang Hak Arry Sakurianto Sarjana Hukum yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **(bukti T.III-2)**, Fotocopy Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda **(bukti T.III-3)**, Fotocopy Putusan Nomor: 66/B/2018/PT.TUN/JKT, tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **(bukti T.III-4)**, Fotocopy Peta tanggal 8 November 2016, selanjutnya diberi tanda **(bukti T.III-5)**, Fotocopy Peta tanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda **(bukti T.III-6)**, yang mana bukti **bukti T.III-1 sampai dengan bukti T.III-6** telah dicocokkan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat XII telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 610, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak TJU LI CU, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-1**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 616, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak HON SEN Alias RABUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-2**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 617, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-3**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 618, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak FADILAH SUID, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-4**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 619, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak MUZAHAR, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-5**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 620, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak BUI

*Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIONG, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-6**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 621, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-7**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 622, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak BONG LIE NJONG, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-8**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 623, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak PHANG SIN KHIN, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-9**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 624, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak DRI HARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-10**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 625, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak BUI KIONG, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-11**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 627, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak NURYANTO HONGO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-12**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 628, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak DRI HARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-13**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 629, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak FADILAH SUID, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-14**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 586, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak HAJI SALMAN, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-15**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 587, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak HAJAH DJURIAH, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-16**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 588, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak MARYADI, Ahli Madya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-17**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 589, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak DRI

*Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-18**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 590, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak DRI HARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-19**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 591, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak HERIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-20**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 594, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak DRI HARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-21**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 595, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak HERIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-22**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 596, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak SISCA, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-23**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 597, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak BUI KIONG, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-24**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 598, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak FACHRIANDI, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-25**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 601, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak SUSANTI, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-26**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 602, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak SUSANTI, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-27**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 603, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak ANI SAFITRI, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-28**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 604, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak TURYADI, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-29**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 606, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak KUSDIANTORO, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-30**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 607, tanggal 30

*Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009 atas nama Pemegang Hak ERIZTRIA HALIM, Sarjana Komputer, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-31**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 609, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak CAU FUK, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-32**, Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/450/VIII/2011/Kalbar/Res Sambas, tanggal 26 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-33**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 626, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak LATIFAH, selanjutnya diberi tanda bukti **T.XII-34**, yang mana bukti TXII-1 sampai dengan bukti TXII-34 telah dicocokkan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti sah di persidangan, kecuali bukti TXII-25, TXII-29 dan TXII-33 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama H.A. KADIR H.A. AZIZ, saksi AGUS MAULANA dan saksi SUWITO yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H.A. KADIR H.A. AZIZ memberikan keterangan yang pada pokoknya berkesimpulan:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Husnul Fitriah dan Fikry Mulyawan sebagai Para Penggugat melawan Tju Li Cu, Hon Sen Alias Rabudin, Arry Sakurianto, S.H, Fadilah, Fazilah, Bui Kiong, Bong Lie Njong, Phang Sin Khin, Dri Hartono, Latifah, Nuryanto Hongo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Para Tergugat;

*Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan luas yaitu 9,26 Ha;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut adalah adanya Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 17 Februari 1991 yang dibuat oleh wakil Notaris Sementara Achmad Mourtadha di Pontianak, sedangkan diserahkan kepada Ir. Eddy L.K dasarnya adalah Surat Penyerahan dari Samaun Kasih tanggal 1 Oktober 1999 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1978 atas nama Henry Susanto Tjandra;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Sertifikat Hak Pakainya saat itu diperlihatkan oleh Ir Eddy LK dirumahnya karena Ir. Eddy L.K. telah menawarkan tanah sengketa tersebut kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa kemudian saksi membeli tanah milik Ir Eddy L.K pada tahun 2016 yang kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1978 atas nama Henry Susanto Tjandra kemudian adanya Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 17 Februari 1991 yang dibuat oleh wakil Notaris Sementara Achmad Mourtadha di Pontianak, selanjutnya diserahkan kepada Ir. Eddy L.K dasarnya adalah Surat Penyerahan dari Samaun Kasih tanggal 1 Oktober 1999;
- Bahwa tanah seluruhnya yang saksi beli adalah seluas 10 Ha, namun yang ada tanahnya baru seluas 9,26 Ha disebelah kanan jalan adalah seluas  $\pm$  5 Ha sedangkan disebelah kiri jalan seluas  $\pm$  4,26 Ha, sedangkan sisanya seluas 0,74 Ha letak atau lokasinya

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ditentukan oleh Ir. Edy L.K karena Ir. Edy L.K. telah keburu meninggal dunia;

- Bahwa saksi dalam membeli tanah milik Ir. Eddy L.K ada dibuatkan Surat Penyerahan Tanah dari Ir. Edy L.K. kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah milik Ir Eddy L.K seluruhnya dengan harga sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah yang disengketakan panjang sebelah Utara 325 M, panjang sebelah Selatan 620,50 M dan lebar sebelah Timur 211,80 M, lebar sebelah Barat 318,50 M;
- Bahwa saksi juga tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Parit Jumbo, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Penakalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Parit dan sebelah Utara berbatasan dengan Ir. Edy L.K;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut diatas tanah tersebut terdapat berupa bangunan rumah milik Ir. Eddy L.K;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah milik Ir. Eddy L.K tersebut lalu yang menguasainya sekarang adalah saksi sendiri dengan cara digarap menggunakan Eksafator untuk ditanami sawit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XI karena saat saksi akan mengurus permohonan pengajuan peningkatan Sertifikat dari Hak Pakai menjadi Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas atas tanah sengketa tersebut ditolak oleh badan Pertanahan Kabupaten Sambas karena atas tanah sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat melalui Ajudikasi oleh

*Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas (Tergugat XII)  
atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;

- Bahwa saksi tahu Sertifikat Hak Pakai atas nama Henry Susanto Tjandra tersebut berakhir tahun 1991 namun telah diperpanjang oleh Ir Eddy L.K dengan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Ir Eddy L.K;
- Bahwa sewaktu Ir. Edy L.K menjual tanah kepada Saksi, Ir. Edy L.K tidak mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI oleh Tergugat XII;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Ir Eddy L.K diatasnya ada berupa tanaman jeruk dan sayur namun sekarang sudah tidak ada lagi dan yang ada hanya tumbuhan pohon dan rumput-rumputan ;
- Bahwa saksi saat membeli tanah yang menjadi sengketa tersebut ada melihat lokasi tanahnya bersama Ir Eddy L.K dan Ir. Edy L.K ada memperlihatkan dan menunjukkan patok atau batas-batas tanahnya;

2. Saksi AGUS MAULANA memberikan keterangan yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Husnul Fitriah dan Fikry Mulyawan sebagai Para Penggugat melawan Tju Li Cu, Hon Sen Alias Rabudin, Arry Sakurianto, S.H, Fadilah, Fazilah, Bui Kiong, Bong Lie Njong, Phang Sin Khin, Dri Hartono, Latifah, Nuryanto Hongo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Para Tergugat;

*Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan luas yaitu 9,26 Ha;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah milik Henry Susanto Tjandra kemudian dikuasakan kepada Samaun Kasih lalu diserahkan oleh Samuan Kasih kepada Ir. Eddy L.K;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut adalah adanya Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 17 Februari 1991 yang dibuat oleh wakil Notaris Sementara Achmad Mourtadha di Pontianak, sedangkan diserahkan kepada Ir. Eddy L.K dasarnya adalah Surat Penyerahan dari Samaun Kasih tanggal 1 Oktober 1999 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1978 atas nama Henry Susanto Tjandra;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Sertifikat Hak Pakainya sewaktu diperlihatkan oleh Ir. Eddy L.K. di Kantor Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas karena saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jagur dan saat itu Ir. Edy L.K. datang ke Kantor Desa Jagur adalah untuk menjual tanahnya kepada H.A.Kadir H.A. Aziz pada tahun 2016;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Ir. Edy L.K adalah tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jagur adalah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Ir. Edy L.K telah membeli tanah dari Samaun Kasih dengan harga sejumlah Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Oktober 1999;

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tanah Ir Eddy L.K tersebut ada berupa tanaman getah, jeruk, pohon pinang merah dan bangunan pondok Ir. Edy L.K dan saksi juga tahu Ir eddy L.K ada mengolah tanah yang menjadi sengketa tersebut dan saksi mengetahuinya karena saksi telah tinggal di Desa Jagur sejak tahun 2010;
- Bahwa saat ini secara fisik yang menguasai tanah tersebut adalah H.A. Kadir H.A Aziz dengan dasar Surat Penyerahan Tanah dari Ir Eddy L.K kepada H.A. Kadir H.A Aziz dan saksi pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jagur, tidak ada orang lain yang datang kepada Saksi untuk mengajukan keberatan atas tanah yang dikelola oleh H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari H.A. Kadir H.A. Aziz bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat melalui program adjudikasi namun saksi tidak pernah mengetahui tanah tersebut telah dilakukan program adjudikasi oleh pihak BPN;
- Bahwa saksi pernah membaca Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 yang dimiliki oleh Ir Eddy L.K namun saksi tidak melihat kapan tanggal berakhirnya Sertifikat Hak Pakai tersebut;
- Bahwa saat menjual tanah tersebut kepada H.A Kadir H.A Aziz, Ir. Edy L.K. ada memperlihatkan atau menunjukkan patok atau batas-batas tanah kepada Saksi sewaktu datang kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut Ir. Edy L.K. dan H.A. Kadir H.A. Aziz datang langsung ke Kantor Desa Jagur;

*Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu jual beli tanah dilakukan di Kantor Desa Jagur, apakah diatas tanah tersebut sudah ada diterbitkan Sertifikatnya;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti PBB namun saksi tidak mengenal nama orang yang membayar PBB tersebut;

3. Saksi SUWITO memberikan keterangan yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Husnul Fitriah dan Fikry Mulyawan sebagai Para Penggugat melawan Tju Li Cu, Hon Sen Alias Rabudin, Arry Sakurianto, S.H, Fadilah, Fazilah, Bui Kiong, Bong Lie Njong, Phang Sin Khin, Dri Hartono, Latifah, Nuryanto Hongo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Para Tergugat;

- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan luas yaitu 9,26 Ha;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Nagur sejak tahun 2006 sampai dengan 2012;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jagur belum pernah mengeluarkan surat yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat melalui Ajudikasi diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Pakai;

- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Jagur pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

Halaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Desa Jagur tersebut pernah diterbitkan Sertifikat tanah melalui Ajudikasi pada tahun 2009 namun saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut masuk di dalamnya karena saksi hanya diberikan peta global saja oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas mengenai tanah dalam Ajudikasi tersebut namun sewaktu saksi melihat peta tersebut tanah sengketa masuk dalam peta global yang diajukan Ajudikasi;
- Bahwa dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas tidak ada menyurati Saksi selaku Kepala Desa Jagur mengenai adanya proyek Ajudikasi di Desa Jagur tersebut dan hanya memberitahu secara lisan;
- Bahwa jumlah tanah yang telah dibuatkan Sertifikat dengan program ajudikasi adalah sebanyak 500 sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat melalui Ajudikasi karena merupakan proyek Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas;
- Bahwa secara fisik tanah yang menjadi sengketa tersebut dikuasi oleh H.A Kadir H.A Aziz namun saksi tidak tahu darimana H.A Kadir H.A Aziz memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jagur, tidak ada orang lain yang datang kepada Saksi untuk mengajukan keberatan atas tanah yang dikelola oleh H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari H.A. Kadir H.A. Aziz bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat melalui program ajudikasi namun saksi tidak

Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



pernah mengetahui tanah tersebut telah dilakukan program  
ajudikasi oleh pihak BPN;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan sertifikat program adjudikasi adalah berupa KTP dan KK dan ukurannya adalah sama yaitu masing-masing mendapatkan tanah dengan ukuran 27 meter x 45 meter;
- Bahwa saksi tahu dengan yang namanya Samaun Kasih dan Samaun Kasih ada memiliki tanah di Desa Nagur namun saksi tidak tahu dimana letak tanahnya;
- Bahwa saksi juga kenal dan tahu dengan Ir Eddy L.K namun saksi tidak tahu apakah Samaun Kasih pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Ir Eddy L.K;
- Bahwa setahu saksi Ir. Edy L.K ada memiliki tanah di Desa Jagur sebanyak 3 (tiga) bidang tanah tapi 1 (satu) bidang sudah dijual oleh Ir. Edy L.K. kepada Pak Jalal tahun 2008 sedangkan 2 (dua) bidang lainnya saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan pengukuran dan datang melihat kelokasi tanah yang dimohonkan Ajudikasi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas yang telah diterbitkan Sertifikat tersebut dan hanya diperlihatkan peta global letah tanah yang dimohonkan sertifikat adjudikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dan XI telah menghadirkan saksi yang bernama saksi PONIJO yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PONIJO memberikan keterangan yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Husnul Fitriah dan Fikry Mulyawan sebagai Para Penggugat melawan Tju Li Cu, Hon Sen Alias Rabudin, Arry Sakurianto, S.H, Fadilah, Fazilah, Bui Kiong, Bong Lie Njong, Phang Sin Khin, Dri Hartono, Latifah, Nuryanto Hongo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan luas  $\pm$  9 Ha;
- Bahwa tanah tersebut saksi tahunya diperoleh Para Penggugat dari Ir Eddy L.K;
- Bahwa saksi tidak tahu Ir. Eddy Lk mendapatkan tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai
- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Pakai sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut telah terbit sertifikat dan yang saksi tahu ada memiliki Sertifikat yaitu Tergugat III (Arry Sakurianto) dan Tergugat IX (Dri Hartono) saja, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tahu Tergugat III dan Tergugat IX ada punya sertifikat karena pernah melihat Sertifikatnya sewaktu diperlihatkan oleh Tergugat IX (Dri Hartono) di rumahnya;

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa atas tanah sengketa tersebut pernah diajukan gugatan ke PTUN di Pontianak dan dalam gugatan tersebut ada dimenangkan oleh Para Tergugat dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebanyak 2 (dua) bidang yaitu dikiri dan dikanan jalan Penakalan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat III dan Tergugat IX mendapatkan tanah tersebut saksi tahunya tanah mereka diterbitkan sertifikat tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum menilai adanya alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, maka terlebih dahulu dinilai alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri seluruhnya dengan telah dilakukannya pemeriksaan setempat oleh karena beban pembuktian adalah berada pada Para Penggugat sebagai pihak yang harus membuktikan kebenaran peristiwa yang didalihkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alas hak dari Para Penggugat terhadap objek yang menjadi sengketa tersebut, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Sementara Hak Pakai Nomor: 8 tanggal 24 Juni 1981, diketahui bahwa Pemegang Hak Pakai tersebut adalah bernama HENRY SUSANTO TJANDRA selanjutnya HENRY SUSANTO TJANDRA membuat Surat Kuasa Khusus kepada Semaun Kasih sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Kuasa Nomor: 17 tanggal 17 Februari 1991 untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan atas milik yang memberi kuasa berupa dua bidang tanah hak pakai nomor 8 tanggal 24 Juni 1991 atas nama Henry Susanto Tjandra yang terletak di

*Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nagur Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan hak pakai nomor 7 tanggal 24 Juni 1981 atas nama Daniel Tjandra yang terletak di Desa Nagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas; Bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Penyerahan tanggal 1 Oktober 1999 diterangkan bahwa Semaun Kasih sebagai pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua Ir Eddy LK yaitu tanam tumbuh yang terletak di atas sebidang tanah dengan luas 92.600 m<sup>2</sup>/9.2 Ha yang asal usulnya Tanah Negara yang diusahakan sejak tahun 1978 dan terletak di RT 1/RW 2, Desa Nagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan ganti rugi Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa kemudian setelah menerima penyerahan tanah tersebut Ir Eddy LK ada membuat Surat Pernyataan diatas sebidang Tanah Negara dengan luas 92.600 m<sup>2</sup>/9.2 Ha tersebut pada tanggal 1 Oktober 1999, yang mana dalam surat pernyataan tersebut ada diterangkan bahwa sebagian tanah ini diserahkan kepada saudari Dona Sintia dengan luas  $\pm$  50.000 m<sup>2</sup> penyerahan tanggal 20 Januari 2016 No.03/SP/II/6101012008/2016 dan sebagian tanah ini diserahkan kepada H.Abdul Kadir Aziz dengan luas  $\pm$  45.686 m<sup>2</sup> penyerahan tanggal 20 Januari 2016 No.02/SP/II/6101012008/2016 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-1 sampai dengan bukti T. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI-12 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI adalah

*Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik dan luasnya tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2020 menurut Para Penggugat tanah yang menjadi sengketa luasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No 8, dimana ukuran tanah sengketa yaitu panjang sebelah Utara 325 M, panjang sebelah Selatan 620,50 M, lebar sebelah Timur 211,80 M dan lebar sebelah Barat 318,50 M letaknya adalah disebelah kiri dan kanan jalan Penakalan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan diatas tanah sengketa dahulunya ada pondok Ir. Edy L.K namun sekarang hanya tinggal bekas pondoknya saja, bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada beberapa pohon sawit, jeruk dan jambu, yang ditanam oleh H.A Kadir H.A Aziz dan yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah H.A. Kadir H.A.Aziz, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tanah yang menjadi sengketa letaknya hanya disebelah kiri Jalan Penakalan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan mengenai batas-batas tanah sengketa sebelah Barat adalah berbatasan dengan Jalan Jumbo, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Penakalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warga dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah warga; bahwa diatas tanah sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI melalui Ajudikasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat tersebut diatas telah ternyata terungkap fakta dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis

*Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat perbedaan luas objek sengketa dan batas-batasnya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa demi adanya suatu kepastian letak dari objek sengketa sebagaimana dimaksud para pihak tersebut, maka menurut Majelis perbedaan luas objek sengketa akan dipertimbangkan lebih lanjut dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat telah terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek sengketa dimana luas yang menjadi objek sengketa oleh Para Penggugat adalah  $\pm 92.600 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Nagur Rt 1/Rw 2 Desa Nagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sesuai dengan Surat Pernyataan sebagaimana bukti P-4, sedangkan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I atas nama Tju Li Cu adalah seluas  $\pm 15.998 \text{ M}^2$ , Tergugat II atas nama Hon Sen alias Rabudin adalah seluas  $\pm 10.001 \text{ M}^2$ , Tergugat III atas nama Arry Sakurianto SHM N0 617 adalah seluas  $\pm 9.999 \text{ M}^2$ , dan SHM No 621 adalah seluas  $\pm 9.822 \text{ M}^2$ , Tergugat IV atas nama Fadilah Suid SHM No 618 adalah seluas  $\pm 9.999 \text{ M}^2$  dan SHM No 629 adalah seluas  $\pm 3.834 \text{ M}^2$ , Tergugat V atas nama Fazilah adalah seluas  $\pm 9.248 \text{ M}^2$ , Tergugat VI atas nama Bui Kiong SHM No 620 adalah seluas  $\pm 4.045 \text{ M}^2$  dan SHM No 355 adalah seluas  $\pm 3.919 \text{ M}^2$ , Tergugat VII atas nama Bong Lie Njong adalah seluas  $\pm 9.822 \text{ M}^2$ , Tergugat VIII atas nama Phang Sin Khin adalah seluas  $\pm 9.829 \text{ M}^2$ , Tergugat IX atas nama Dri Hartono SHM No 624 adalah seluas  $\pm 9.453 \text{ M}^2$  dan SHM No 358 adalah seluas  $\pm 2.785 \text{ M}^2$ , Tergugat X adalah seluas  $\pm 8.041 \text{ M}^2$ , dan Tergugat XI adalah seluas  $\pm 7.009 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dimana total keseluruhan tanah yang dikuasai oleh

Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tersebut adalah seluas  $\pm 123.804 \text{ M}^2$ , sehingga dihubungkan dengan posita gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm Ir Eddy LK adalah seluas 9.26 Ha sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Desa Nagur berbeda dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kekontradiktifan fakta yang diciptakan oleh alat bukti surat (P-1, P-3, dan P-4) yakni secara dalam fakta maupun dasar hukum menjadi berimplikasi pada posita gugatan Para Penggugat dimana tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI batas-batasnya pun berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dan luas objek sengketa oleh Para Penggugat sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 9,26 Ha, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI total keseluruhannya adalah seluas  $\pm 123.804 \text{ M}^2$  yang mana sesuai Pemeriksaan Setempat tanah yang menjadi sengketa sebelah Barat adalah berbatasan dengan Jalan Jumbo, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Penakalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warga dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah warga, sehingga karenanya menjadikan terdapat kekaburan dari luas objek sengketa;

Halaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dari putusan – putusan Mahkamah Agung antara lain Putusan No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, Nomor : 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. Tahun 1993 halaman 280 dan 284) Nomor 186 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 (M. Yahya Harapan, SH. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan pertama, April 2005, hal 113);

Menimbang, bahwa selain itu dari gugatan Para Penggugat nomor 8 (delapan) yang menerangkan Para Penggugat selama ini tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak manapun namun telah ternyata dari fakta di persidangan sebagaimana keterangan saksi H.A Kadir H.A Aziz, saksi Agus Maulana dan saksi Suwito (saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat itu sendiri) bahwa tanah yang menjadi sengketa telah dijual oleh Ir Eddy LK (suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II) kepada H.A Kadir H.A Aziz pada tahun 2016 dengan harga Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sewaktu Ir Eddy L.K masih hidup dengan dibuatkan Surat Penyerahan Tanah dari Ir Eddy L.K kepada H.A Kadir H.A Aziz yang diketahui oleh Kepala Desa yang bernama Agus Maulana dan menurut keterangan para saksi tersebut H.A Kadir H.A Aziz yang telah menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut, dimana keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi H.A Kadir H.A Aziz yang mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XI karena saat saksi H.A Kadir H.A Aziz akan mengurus permohonan pengajuan peningkatan Sertifikat dari Hak Pakai menjadi Hak

*Halaman 88 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas atas tanah sengketa tersebut ditolak oleh badan Pertanahan Kabupaten Sambas karena atas tanah sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat melalui Ajudikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas (Tergugat XII) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut diatas terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah ternyata terdapat ada orang lain yang menguasai tanah tersebut yakni H.A Kadir H.A Aziz yang telah membeli tanah tersebut kepada Ir Eddy LK (suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II) sewaktu masih hidup, sehingga pembeli tersebut berhak pula untuk mengajukan gugatan kepada orang yang telah menguasai tanah yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan dihubungkan dengan dilakukannya pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan mengenai luas obyek yang disengketakan sehingga mengakibatkan kabur dan tidak jelas, maka dengan demikian gugatan seperti ini tidak dapat dipertahankan karena kaburnya gugatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

*Halaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tidak dapat diterima (N.O);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp7.802.000,- (tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, Setyo Yoga Siswanoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 4 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Junaidi., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat V dan Kuasa Tergugat XII;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

*Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

TTD

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Junaidi

**Biaya biaya :**

1.	Pendaftaran gugatan-----	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan-----	Rp.	4.696.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan.Setempat-----	Rp.	3.000.000,-
5.	PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat-Rp.		10.000,-
6.	Materai -----	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi -----	Rp.	10.000,-

**J u m l a h ----- Rp. 7.802.000,- (tujuh juta delapan ratus dua  
ribu rupiah).**

Halaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbs